

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tata pemerintahan yang efektif dan efisien menjadi hal yang sangat penting guna terlaksananya berbagai urusan pemerintahan secara optimal, termasuk urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah. Guna melaksanakan amanat Pembukaan UUD 1945, UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan UU RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemda, pemerintah memberikan otonomi kepada daerah untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan negara. Salah satu tujuan yang hendak dicapai yaitu memajukan kesejahteraan umum yang dimulai dengan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan tersebut diupayakan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Menurut Konilug, dkk. (2015), salah satu unsur yang penting dalam upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pengelolaan keuangan yang baik, termasuk pula pengelolaan barang dan aset daerah. Aset tetap dan barang milik daerah memerlukan pengelolaan yang baik karena keberadaannya sangat berpengaruh terhadap kelancaran roda pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat

dan juga pembangunan daerah. Oleh karena itu, pengelolaan aset tetap daerah yang handal mulai dari perencanaan, pemanfaatan, hingga pengawasannya sangat penting untuk dilaksanakan.

Standar yang berlaku untuk pencatatan akuntansi pemerintahan dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 yang telah diubah menjadi PP Nomor 71 Tahun 2010 yang kini mencakup tujuh belas Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan, pencatatan, serta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Aset tetap diatur secara khusus dalam PSAP Nomor 07 yang didalamnya berisi pedoman perlakuan akuntansi seperti pengakuan, penentuan nilai tercatat, penilaian kembali (*revaluasi*) dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

Berdasarkan PSAP Nomor 07 definisi aset tetap adalah aset yang secara fisik berwujud, masa manfaat lebih dari 12 bulan, atau diperuntukkan untuk kegiatan pemerintahan atau digunakan oleh masyarakat umum. Pengelolaan aset tetap daerah yang handal dapat memberikan informasi yang relevan terkait dengan status kepemilikan aset secara jelas, gambaran kekayaan yang menjadi milik daerah, pemanfaatan aset daerah, dan yang tidak kalah penting adalah terkait dengan pengamanan Barang Milik Daerah (BMD).

Pemerintah daerah memiliki salah satu tugas pokok dan fungsi untuk mengelola aset tetap daerah dengan sebaik mungkin agar terwujud pengelolaan yang transparan, efisien, akuntabel, serta terdapat kepastian atas nilai aset daerah (Yusuf M, 2011). Potensi sebenarnya dari aset tetap harus dinilai dengan benar dengan memperhitungkan adanya penyusutan setiap periode sehingga laporan

keuangan pemerintah daerah pada bagian neraca dapat menyajikan informasi yang akurat dan akuntabel atas aset tetap daerah.

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2020 untuk semester I pada bagian hasil pemeriksaan pemerintah daerah, menyebutkan bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan kinerja pada 3 objek untuk tema infrastruktur. Pemeriksaan pertama terkait efektivitas atas program pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dengan menggunakan dana otonomi khusus tahun anggaran 2019 Provinsi Aceh. Pemeriksaan tersebut menghasilkan 26 temuan dengan permasalahan ketidakefektifan sejumlah 34. Terkait dengan pemeriksaan efektivitas pencapaian target kemantapan jalan dalam mendukung pergerakan orang dan barang di Provinsi Lampung, BPK menyampaikan 9 temuan yang didalamnya terdapat 9 permasalahan ketidakefektifan. Kemudian pemeriksaan terkait efektivitas program pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan Provinsi Jawa Timur, BPK mengungkap adanya 10 temuan yang didalamnya memuat 11 permasalahan ketidakefektifan. Ikhtisar ini mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 3 provinsi tersebut, masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur yang merupakan bagian dari aset tetap pemerintah daerah.

Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di lingkungan pemerintah daerah, baik terkait dengan penataan ruang maupun bina marga konstruksi, dilaksanakan oleh dinas pekerjaan umum. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta (Dinas PUP ESDM DIY) adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemda DIY yang mempunyai

nilai aset tetap cukup signifikan yaitu 93,21% dari keseluruhan nilai aset yang dimiliki. Pada tahun 2020, neraca Dinas PUP ESDM DIY menunjukkan jumlah aset tetap senilai Rp3.150.546.846.492,02 dengan total nilai asetnya Rp3.379.844.871.955,21. Hal ini menunjukkan bahwa nilai aset tetap yang dikelola Dinas PUP ESDM DIY sangat besar dan material. Oleh karena itu dinas pekerjaan umum memegang peran yang penting dalam pengelolaan aset tetap pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meninjau penerapan akuntansi aset tetap pada Dinas PUP ESDM DIY. Oleh karena itu, itu penulis mengambil judul KTTA “TINJAUAN ATAS PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY tahun 2020?
2. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan akuntansi aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY tahun 2020 dengan standar dan kebijakan akuntansi yang berlaku?
3. Bagaimana kendala dalam pelaksanaan akuntansi aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

tahun 2020?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah:

1. Untuk mengetahui perencanaan aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY tahun 2020.
2. Untuk meninjau kesesuaian pelaksanaan akuntansi aset tetap Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY tahun 2020 dengan standar dan kebijakan akuntansi yang berlaku.
3. Untuk mengidentifikasi kendala dalam praktik akuntansi aset tetap Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY tahun 2020.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini penulis membatasi pembahasan hanya dalam lingkup akuntansi aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY. Data yang dijadikan objek oleh penulis adalah Laporan Keuangan Dinas PUP ESDM DIY tahun 2020. Pembahasan mencakup kesesuaian antara ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dengan praktik pengakuan, pengukuran, penyusutan, dan pengungkapan aset tetap dalam Laporan Keuangan Dinas PUP ESDM DIY tahun 2020.

1.5 Manfaat Penulisan

Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap

pengembangan ilmu pengetahuan terkait praktik akuntansi aset tetap khususnya pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY. KTTA ini juga diharapkan dapat menggambarkan praktik akuntansi aset tetap Dinas PUP ESDM DIY tahun 2020. Selain itu, KTTA ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Dinas PUP ESDM DIY dalam melaksanakan pencatatan aset tetapnya apabila masih terdapat ketidaksesuaian. Tinjauan yang dihasilkan dari KTTA ini diharapkan mampu memberi gambaran bagi Dinas PUP ESDM DIY dan instansi pemerintah yang lain guna pengelolaan BMD yang semakin baik ke depannya.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab I ini berisi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab II ini penulis menguraikan teori-teori yang menjadi landasan dalam pembahasan KTTA ini. Bab ini memuat peraturan pemerintah, undang-undang, ketentuan lain, maupun penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik pembahasan penulis yaitu mengenai pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan aset tetap di lingkungan pemerintah daerah. Secara garis besar bab ini akan memaparkan mengenai definisi dan klasifikasi, pengukuran, penilaian, penyusutan, dan pengungkapan aset tetap berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab III ini penulis menguraikan metode pengumpulan data dan langkah-langkah yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah. Penulis memaparkan data-data yang diperlukan, sumber data, dan metode pengumpulannya. Pada bagian pembahasan, penulis melakukan pembahasan dan pengolahan atas data yang telah dikumpulkan. Pembahasan data tersebut dilakukan berdasarkan poin-poin yang terdapat dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian yaitu dengan membandingkan antara teori atau peraturan yang berlaku dengan praktik dan fenomena yang terjadi pada objek penulisan KTTA ini.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini sebagai bagian penutup dari KTTA yang berisi simpulan atas uraian pada bab-bab sebelumnya. Simpulan ini dibuat sebagai bahan masukan dan perbaikan bagi praktik akuntansi aset tetap Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.